

Banjarmasin, 16 Februari 2026

Hal : Perbaikan Permohonan Uji Materill Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	42 /PUU-XX-IV/2026
Hari	Rabu
Tanggal	18 Februari 2026
Jam	06.23 WIB (via e-mail)

Dengan hormat, bersama ini saya:

Nama : **Muhammad Iqbal**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat :

No. Telp./HP :

E-mail :

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materill terhadap Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,”

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”**

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, ***“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”***.
 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil
 - 6.1. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selengkapny berbunyi:

“(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

“(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.”
 - 6.2. Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selengkapny berbunyi:

“(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.”

“(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.”
 - 6.3. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapny berbunyi:

“(2) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”
- Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 6.4. Bahwa ketiga pasal tersebut merupakan satu kesatuan sistem pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah yang cacat secara struktural dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas merupakan norma induk (*lex generalis*) yang berlaku untuk seluruh Perseroan Terbatas berbasis syariah, sementara Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) UU P2SK merupakan norma turunan (*lex specialis*) untuk sektor perbankan dan jasa pembiayaan syariah. Ketiganya menciptakan pola identik berupa konflik kepentingan struktural yang melanggar hak konstitusional nasabah dan konsumen jasa keuangan syariah.
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang, *in casu* norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah **pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang**, yaitu:
- a. **perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, **yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, perlindungan hak milik dan bebas dari perlakuan diskriminatif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371042306970007

[Bukti P-5].

- 4.1. Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan Nomor Induk Mahasiswa 230211040112 dan berkepentingan terhadap sistem hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- 4.2. Bahwa dengan latar belakang akademik sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah yang mempelajari dan mengkaji perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk prinsip tata kelola yang baik, independensi lembaga pengawasan, serta perlindungan konsumen yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan latar belakang tersebut, Pemohon memiliki perhatian, pengetahuan, dan kepedulian yang nyata terhadap aturan hukum mengenai Dewan Pengawas Syariah sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang langsung dan potensial (*direct and potential constitutional interest*) agar norma undang-undang yang mengatur sistem keuangan syariah disusun secara rasional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

[Bukti P-6].

- 4.3. Bahwa selain sebagai mahasiswa, Pemohon juga merupakan nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah yang secara nyata mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga keuangan yang mengklaim beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang bersifat aktual dan spesifik atas adanya pengawasan syariah yang independen, objektif, dan efektif. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang secara struktural dan ekonomis bergantung pada lembaga yang diawasinya menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai

konsumen, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

[Bukti P-7].

- 4.4. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, dan Immas Nurhayati (2020) dalam Artikel Jurnal "Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Negara Asia Tenggara Berdasarkan Regulasi", *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 Oktober 2020, ditemukan bahwa:

[bukti P-8].

- 4.4.1. Malaysia menganut dual level pengawasan yang lebih independen, yaitu *Shariah Advisory Council* (SAC) pada Bank Negara Malaysia yang berfungsi dalam harmonisasi fatwa keuangan syariah bagi industri keuangan syariah dan pada level mikro terdapat *Internal Shariah Committee* (SC) yang dibentuk di masing-masing bank syariah;
- 4.4.2. SAC di Malaysia berdasarkan pada *Central Banking Act* (CBA) 2009 yang keanggotaannya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agung, setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan Bank Negara Malaysia, dengan status fatwa yang bersifat mengikat dan final;
- 4.4.3. Berbeda dengan Indonesia yang menempatkan DPS di bawah pengangkatan RUPS, Malaysia menempatkan pengawasan syariah pada tingkat regulator yang independen, sehingga tidak terdapat konflik kepentingan struktural;
- 4.4.4. Penelitian tersebut mengidentifikasi adanya "kesenjangan kualitas" (*quality gap*) sistem pengawasan syariah antara Indonesia dan Malaysia, yang salah satu akar masalahnya adalah struktur kelembagaan DPS yang tidak independen di Indonesia.

4.5. Bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang independen merupakan elemen fundamental dalam menjamin kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah serta menjaga kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan hukum yang langsung terhadap berlakunya norma yang mengatur pengangkatan dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah, khususnya norma yang berpotensi menghilangkan independensi pengawasan syariah.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian konstitusional norma *a quo* demi terwujudnya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan **Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**, merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan :

- 5.1. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepastian hukum tersebut mencakup jaminan bahwa seluruh kegiatan usaha dilaksanakan secara konsisten dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.
- 5.2. Bahwa berlakunya pasal-pasal yang diuji, yang mengatur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota, menimbulkan konflik kepentingan struktural karena Dewan Pengawas Syariah berada dalam posisi bergantung pada organ korporasi yang menjadi objek

pengawasannya, kondisi tersebut berpotensi menghilangkan independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah..

- 5.3. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon menjadi semakin nyata karena pasal-pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah, fungsi pengawasan tersebut menuntut adanya independensi dalam pelaksanaannya. Namun, akibat pengaturan yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam relasi struktural dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak memperoleh jaminan independensi yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum atas kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
6. Akibat pengaturan tersebut, Pemohon sebagai nasabah perbankan syariah dan konsumen jasa keuangan dan pembiayaan syariah tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang memadai atas pelaksanaan Prinsip Syariah, sehingga kepercayaan dan perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada sistem keuangan syariah menjadi tereduksi. Kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual dan/atau setidaknya-tidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi sepanjang norma *a quo* tetap diberlakukan.
7. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara berlakunya Pasal yang diujikan dengan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji bersifat spesifik (khusus) karena secara langsung berkaitan dengan kedudukan Pemohon sebagai nasabah perbankan syariah dan konsumen jasa keuangan syariah yang menggantungkan kepercayaan dan kepastian hukum pada terjaminnya kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

- 8.1. Bahwa sebagai nasabah dan konsumen, Pemohon terikat secara hukum dalam hubungan kontraktual yang mensyaratkan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah. Namun demikian, pengaturan mengenai pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas pengawasan yang menjadi dasar pilihan Pemohon dalam menggunakan jasa keuangan syariah.
 - 8.2. Bahwa kerugian tersebut juga bersifat aktual, karena sejak norma *a quo* berlaku, Pemohon tidak memperoleh jaminan konstitusional yang memadai atas adanya mekanisme pengawasan syariah yang independen dan bebas dari konflik kepentingan, kondisi ini secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terlanggarnya hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.
 - 8.3. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bukanlah bersifat hipotetis atau abstrak, melainkan nyata, personal, dan langsung, serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.
9. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya pasal-pasal tersebut dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Norma *a quo* mengatur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota, sehingga menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam relasi struktural dengan organ korporasi yang menjadi objek pengawasannya.
 - 9.1. Bahwa desain pengangkatan tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang secara langsung berpengaruh terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Akibatnya, pengawasan syariah yang seharusnya bersifat objektif dan independen menjadi tidak terjamin, sehingga Pemohon sebagai nasabah dan konsumen jasa keuangan syariah kehilangan kepastian hukum atas pelaksanaan

prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon dan lembaga keuangan syariah.

9.2. Bahwa apabila norma *a quo* tidak mengatur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang tanpa adanya jaminan independensi, maka kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum dan potensi terabaikannya kepatuhan syariah tidak akan dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon secara langsung disebabkan oleh berlakunya Pasal yang diujikan, sehingga hubungan kausalitas antara norma *a quo* dan kerugian yang dialami Pemohon terpenuhi.

9.3. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bersumber dari berlakunya pasal-pasal tersebut yang tidak memberikan jaminan independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

10. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan pasal-pasal *a quo* inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka:

10.1. Konflik kepentingan struktural dalam sistem pengawasan syariah serta implementasinya di lembaga keuangan syariah akan dihilangkan (Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)

10.2. DPR akan terdorong untuk membuat regulasi baru yang benar-benar menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah dan kepastian hukum atas kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi Pemohon sebagai nasabah dan konsumen jasa keuangan syariah.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Maka ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah berdampak pada kerugian hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kerugian hak konstitusional pemohon baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, apabila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materiil terhadap **Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan** yang menyatakan :

Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 109 ayat (2) UU Perseroan Terbatas	Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
Pasal 109 ayat (3) UU Perseroan Terbatas	Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.”
Pasal 32 ayat (2) UU Perbankan Syariah	Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah	Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Pasal 110 ayat (2) UU P2SK	Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

Dasar Konstitusional Yang Digunakan

Ketentuan UUD NRI 1945	Rumusan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan Hak Konstitusional sebagai warga negara yang berstatus sebagai mahasiswa, nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan

kepastian hukum yang adil, perlindungan hak milik dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal-Pasal *a quo* yang mengatur Dewan Pengawas Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepastian hukum yang adil tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni terjaminnya pelaksanaan seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, Pasal-pasal *a quo* mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota.

Pengaturan tersebut menimbulkan **konflik kepentingan struktural**, karena Dewan Pengawas Syariah ditempatkan dalam posisi bergantung pada organ korporasi yang justru menjadi objek pengawasannya. Akibatnya, independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak memperoleh jaminan hukum yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah mengenai terjaminnya kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3.2. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan bahwa hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, dana yang ditempatkan oleh nasabah merupakan **hak milik pribadi** yang dilindungi secara konstitusional. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap hak milik nasabah, karena penggunaan dan pengelolaan dana nasabah harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan larangan praktik

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, pasal-pasal *a quo*, yang mengatur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham, menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen dari kepentingan pemilik modal. Akibatnya, pengawasan terhadap kepatuhan syariah berpotensi tidak berjalan secara objektif, sehingga membuka ruang penggunaan dana nasabah secara tidak sesuai Prinsip Syariah. Kondisi tersebut secara konstitusional dapat dimaknai sebagai bentuk **pengurangan perlindungan terhadap hak milik nasabah**, yang bertentangan dengan jaminan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

3.3. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan tersebut. Prinsip nondiskriminasi juga mencakup perlakuan hukum yang setara dalam memperoleh perlindungan hak dan kepentingan hukum. Dalam praktiknya, nasabah dan konsumen lembaga syariah memilih layanan berdasarkan keyakinan terhadap adanya mekanisme pengawasan syariah yang menjamin kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Namun, pengaturan Pasal-Pasal *a quo* yang tidak menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah menyebabkan nasabah perbankan syariah berada pada posisi yang tidak setara dalam hal perlindungan hukum dibandingkan dengan nasabah dan konsumen lembaga keuangan konvensional, yang diawasi oleh lembaga pengawas dengan jaminan independensi yang lebih kuat secara struktural.

Kondisi tersebut menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi diskriminatif terhadap nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah dalam memperoleh perlindungan hukum atas dana dan kepentingannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, **Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21**

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. ALASAN PERMOHONAN

A. CACAT FUNDAMENTAL DI TIGA UNDANG-UNDANG

1. **Bahwa permohonan *a quo* bukan sekadar pengujian terhadap tiga pasal dari tiga undang-undang yang berbeda secara terpisah, melainkan pengujian terhadap cacat fundamental yang bersifat sistemik dalam tata kelola pengawasan syariah di seluruh lembaga keuangan syariah Indonesia.**
2. **Bahwa ketiga pasal yang diuji memiliki hubungan hierarkis sebagai berikut:**
 - 2.1. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan norma utama (*lex generalis*) yang berlaku untuk semua Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia;
 - 2.2. Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan norma turunan (*lex specialis*) untuk sektor perbankan, yang mengadopsi struktur dari Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2.3. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, merupakan norma turunan (*lex specialis*) untuk sektor pembiayaan, yang mengulang struktur yang sama bahkan setelah 16 tahun sejak UU Perseroan Terbatas disahkan.
3. **POLA UNDANG-UNDANG IDENTIK**
 - 3.1. **Bahwa analisis komparatif terhadap ketiga pasal menunjukkan adanya pola yang identik:**

TABEL PERBANDINGAN TIGA PASAL

Aspek	UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109	UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32	UU Nomor 4 Th. 2023 PPSK Pasal 110
DPS diangkat oleh	RUPS	RUPS	RUPS/Rapat Anggota
Rekomendasi dari	MUI	MUI	lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
Fungsi	Nasihat dan Mengawasi	Nasihat dan Mengawasi	(tersirat sama)
Konflik kepentingan	ADA	ADA	ADA
Ketertanggung Ekomomi	ADA	ADA	ADA
Independensi	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Status	<i>lex generalis</i>	<i>lex specialis</i>	<i>lex specialis</i>

Bahwa kesamaan struktur ini bukan kebetulan, melainkan menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang P2SK menyalin pasal yang sudah cacat sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas disahkan.

4. URGENSI PENGUJIAN PASAL-PASAL DALAM TIGA UNDANG-UNDANG SECARA BERSAMAAN

4.1. Bahwa pengujian konstitusional harus dilakukan terhadap ketiga ketentuan tersebut secara bersamaan karena apabila hanya Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan inkonstitusional, maka Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK tetap berlaku sebagai

ketentuan yang bersifat *lex specialis*. Akibatnya, bank syariah dan usaha pembiayaan syariah tetap menerapkan model pengangkatan dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang mengandung cacat struktural dan fungsional, sehingga permasalahan konstitusional yang dipersoalkan tidak terselesaikan secara tuntas.

4.2. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK inkonstitusional tanpa menyentuh Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tetap berlaku bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah lainnya, seperti asuransi syariah dan perusahaan sekuritas syariah. Dalam kondisi demikian, pembentuk undang-undang berpotensi menyusun pengaturan pengganti yang kembali merujuk pada Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga menciptakan inkonsistensi pengaturan, yakni bank syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah atau dengan skema berbeda, sementara perseroan syariah lainnya tetap menggunakan model Dewan Pengawas Syariah yang sama-sama cacat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan konstitusional tidak tercabut secara menyeluruh.

4.3. Bahwa apabila ketiga ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersama-sama, maka permasalahan konstitusional dapat diselesaikan secara menyeluruh dari akarnya, dengan menjadikan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai *lex generalis* yang turut dicabut bersama ketentuan sektoralnya. Pendekatan ini akan menciptakan konsistensi pengaturan di seluruh sektor lembaga keuangan syariah, menutup celah untuk kembali pada model Dewan Pengawas Syariah yang cacat secara struktural dan fungsional, serta mendorong pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru yang benar-benar konstitusional. Dengan demikian, pengujian bersama ketiga pasal tersebut menjadi langkah krusial untuk

mewujudkan reformasi menyeluruh sistem Dewan Pengawas Syariah di Indonesia yang independen, efektif, dan memberikan perlindungan nyata bagi nasabah.

5. BUKTI EMPIRIS DARI STUDI KOMPARATIF

- 5.1. Bahwa urgensi pengujian ketiga pasal *a quo* tidak hanya didasarkan pada analisis normatif konstitusional, melainkan juga didukung oleh bukti empiris dari studi perbandingan sistem tata kelola syariah antara Indonesia dan negara-negara lain yang telah menerapkan sistem pengawasan syariah yang independen.
- 5.2. Bahwa penelitian komparatif menunjukkan korelasi langsung antara independensi struktur pengawasan syariah dengan pertumbuhan dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Malaysia dengan sistem SAC yang independen mencapai market share 24%, sementara Indonesia dengan sistem DPS yang bergantung pada RUPS hanya mencapai di bawah 5%, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.
- 5.3. Bahwa fakta empiris ini membuktikan bahwa cacat struktural dalam pengaturan DPS bukan hanya masalah konstitusional teoritis, melainkan telah menimbulkan dampak nyata berupa rendahnya pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia dan lemahnya kepercayaan publik terhadap jaminan kepatuhan syariah.

6. FAKTA YANG MENGKHAWATIRKAN

- 6.1. Bahwa terdapat fakta yang patut menjadi perhatian serius Mahkamah, yakni dalam rentang waktu kurang lebih 18 (delapan belas) tahun sejak tahun 2007 hingga 2025, pembentuk undang-undang secara berulang mempertahankan dan mereproduksi model pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang mengandung cacat struktural yang sama. Undang-Undang Perseroan Terbatas disahkan pada tahun 2007 dengan desain pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang tidak menjamin independensi, yang kemudian disalin kembali dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 hanya dalam selang waktu satu tahun, dan kembali diulang dalam Undang-Undang P2SK pada tahun 2023, bahkan setelah

berjalannya waktu selama lebih dari 16 (enam belas) tahun. Pola pengulangan tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya koreksi konstitusional dari Mahkamah, cacat struktural ini akan terus menghambat terwujudnya sistem pengawasan syariah yang independen dan efektif.

- 6.2. Bahwa fakta pengulangan pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang mengandung cacat struktural tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menyadari atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya prinsip independensi dan akuntabilitas pengawasan. Tanpa adanya intervensi konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, pola pengaturan yang sama berpotensi terus direplikasi dalam undang-undang sektoral lainnya yang mengatur lembaga keuangan syariah. Akibatnya, jutaan konsumen yang menaruh kepercayaan pada label “syariah” akan terus berada dalam posisi rentan dan dirugikan karena tidak memperoleh jaminan pengawasan syariah yang independen dan efektif.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi menghentikan pola sistemik ini dengan menyatakan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. PASAL 109 AYAT (2) dan (3) UU PERSEROAN TERBATAS BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI TAHUN 1945

1. **Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mencerminkan kesalahpahaman mendasar pembentuk undang-undang mengenai hakikat dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah pada hakikatnya merupakan pengawas eksternal yang dibentuk untuk melindungi kepentingan publik, khususnya konsumen, melalui pengawasan atas kepatuhan kegiatan usaha terhadap Prinsip Syariah, oleh karena fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah secara konseptual harus bersifat independen dari manajemen dan pemegang saham serta tidak boleh berada dalam posisi subordinat terhadap Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham menjadi tidak wajar secara konstitusional, karena menempatkan Dewan Pengawas**

Syariah sebagai representasi kepentingan pemilik modal, padahal seharusnya menjalankan fungsi perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

- 1.1. Bahwa kesalahan konseptual tersebut menimbulkan kontradiksi yang mendasar dalam norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas, karena di satu sisi Dewan Pengawas Syariah dibebani kewajiban untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Perseroan terhadap Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (3), namun di sisi lain ditempatkan dalam struktur kelembagaan yang bergantung dan subordinat kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Kondisi ini menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif, independen, dan berintegritas secara struktural menjadi mustahil, sehingga norma *a quo* tidak hanya cacat secara konseptual, tetapi juga gagal menjamin efektivitas perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
- 1.2. Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas tidak hanya berdampak pada satu sektor tertentu, melainkan menjangkau berbagai bidang usaha berbasis Prinsip Syariah yang diselenggarakan dalam bentuk perseroan terbatas. Ketentuan tersebut telah menjadi dasar pengaturan Dewan Pengawas Syariah pada beragam sektor strategis, antara lain sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, teknologi finansial syariah, serta sektor jasa lainnya seperti rumah sakit, pendidikan, dan perhotelan berbasis syariah.
 - 1.2.1. Bahwa secara faktual, jumlah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berbasis Prinsip Syariah telah mencapai skala nasional dan melibatkan jumlah pelaku usaha yang sangat besar, dengan cakupan konsumen yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, penerapan desain kelembagaan Dewan Pengawas Syariah yang bersumber dari Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas berimplikasi langsung terhadap perlindungan kepentingan konsumen dalam jumlah yang sangat signifikan.

- 1.2.2. Bahwa oleh karena itu, cacat konstitusional dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral atau teknis semata, melainkan merupakan persoalan struktural yang berdampak luas terhadap kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah secara nasional. Dampak tersebut bersifat sistemik, berkelanjutan, dan berpotensi terus meluas selama ketentuan *a quo* tetap dipertahankan tanpa koreksi konstitusional.
- 1.3. Bahwa apabila Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas tidak dinyatakan inkonstitusional, maka seluruh perseroan syariah yang didirikan di masa mendatang akan terus diwajibkan menggunakan model Dewan Pengawas Syariah yang secara struktural tidak independen dan secara fungsional tidak efektif.
 - 1.3.1. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan konsumen tidak memperoleh perlindungan yang memadai atas jaminan kepatuhan syariah, karena pengawasan yang seharusnya bersifat objektif dan independen justru berada di bawah pengaruh pihak yang diawasi. Akibatnya, penggunaan label “syariah” kehilangan makna substantif dan berpotensi menyesatkan publik, karena tidak disertai mekanisme pengawasan yang benar-benar dapat dipercaya.
 - 1.3.2. Bahwa lebih lanjut, keberlanjutan model pengawasan yang cacat tersebut akan menghambat penguatan tata kelola usaha dan keuangan syariah nasional, serta menyebabkan Indonesia tertinggal dari prinsip-prinsip *good governance* dan praktik terbaik internasional dalam pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, pembiaran terhadap Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas justru memperpanjang pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan konstitusional bagi konsumen.

1.4. Bahwa perbandingan Sistem Tata Kelola Syariah Indonesia vs Malaysia sebagai Bukti *Best Practice Internasional*, studi komparatif sistem tata kelola syariah (*shariah governance*) antara Indonesia dan Malaysia yang dilakukan oleh Ali Rama (2015), "Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dan Malaysia", Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1, terdapat perbedaan fundamental dalam struktur organisasi dan mekanisme pengawasan syariah:

[Bukti P-9:]

1.4.1. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Dewan Pengawas Syariah ditempatkan sebagai bagian dari struktur internal perusahaan, diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang sekaligus merupakan pihak yang diawasi. Rekomendasi Dewan Syariah Nasional berada pada kedudukan organisasi non-pemerintah di bawah Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak memiliki otoritas publik yang bersifat mengikat secara struktural. Hubungan antara DPS dan direksi bersifat koordinatif, bukan hubungan supervisi yang ketat dan hierarkis. Dalam kerangka tersebut, DPS pada dasarnya hanya diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan saran, tanpa disertai kewenangan penegakan yang eksplisit terhadap pelanggaran prinsip syariah, sehingga efektivitas pengawasan syariah sangat bergantung pada itikad baik manajemen perusahaan yang diawasinya.

1.4.2. Bahwa di Malaysia, sistem pengawasan syariah dirancang secara terstruktur dan institusional untuk menjamin independensi serta efektivitas pengawasan. Pada tingkat mikro, *Shariah Committee* (SC) di setiap bank didukung oleh infrastruktur pengawasan syariah yang komprehensif, meliputi fungsi *shariah audit*, *shariah review*, *shariah research*, dan *shariah risk management control*, sehingga pengawasan tidak bergantung semata pada individu, melainkan pada sistem yang terintegrasi. Pada tingkat makro, *Shariah Advisory Council* (SAC) merupakan organ resmi negara yang berada di bawah Bank Negara Malaysia, dengan fatwa yang bersifat mengikat (*binding*) dan final bagi seluruh lembaga keuangan syariah. SC menjalankan fungsi review dan pengawasan dengan merujuk

langsung pada fatwa SAC, serta hasil pengawasan tersebut dipublikasikan secara terbuka dalam bentuk laporan *Shariah Committee*, sehingga menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum yang tinggi bagi konsumen.

1.4.3. Bahwa perbedaan struktural ini menghasilkan perbedaan kualitas pengawasan yang signifikan. Malaysia dengan sistem yang menempatkan otoritas tertinggi pengawasan syariah pada level regulator (bukan pada level korporasi yang diawasi) mampu mencapai *market share* perbankan syariah sebesar 24% dalam 30 tahun, sementara Indonesia dengan sistem DPS yang bergantung pada RUPS hanya mencapai di bawah 5% pangsa pasar meskipun merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.

1.4.4. Bahwa fakta empiris menunjukkan sistem pengawasan syariah yang independen (Malaysia) terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik dan pertumbuhan industri dibandingkan sistem yang cacat secara struktural (Indonesia). Hal ini membuktikan urgensi reformasi sistem DPS di Indonesia melalui pembatalan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas beserta turunannya.

2. Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil, akibat pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang secara struktural dan ekonomis bergantung pada perseroan yang diawasinya, konsumen perseroan syariah (termasuk nasabah bank, tertanggung asuransi, konsumen pembiayaan, investor sekuritas, dll.) tidak memperoleh kepastian bahwa pengawasan syariah dilakukan secara objektif dan independen.

2.1. Bahwa ketergantungan tersebut menimbulkan keraguan bahwa Dewan Pengawas Syariah akan senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di atas kepentingan profitabilitas perseroan. Kondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasabah dan konsumen mengenai apakah produk dan layanan yang diklaim sebagai "syariah" benar-benar diselenggarakan sesuai dengan Prinsip Syariah.

- 2.2. Bahwa frasa "adil" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara efektif, objektif, dan bebas dari bias. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki konflik kepentingan, baik kepentingan struktural maupun ekonomi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil.
 - 2.3. Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas menciptakan struktur dimana nasabah dan konsumen perseroan syariah dirugikan karena mekanisme pengawasan syariah yang seharusnya melindungi kepentingan mereka justru tidak independen dan berpotensi dikompromikan oleh kepentingan pemegang saham.
 - 2.4. Bahwa Pasal 109 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menyebutkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai sifat rekomendasi yang dimaksud, apakah bersifat mengikat atau sekadar bersifat *advisory*.
 - 2.5. Bahwa apabila rekomendasi MUI tidak bersifat mengikat, maka RUPS secara hukum tetap dapat mengangkat DPS yang tidak direkomendasikan. Sebaliknya, apabila rekomendasi tersebut bersifat mengikat, maka menjadi tidak logis secara normatif mengapa kewenangan pengangkatan tetap diletakkan pada RUPS.
 - 2.6. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ambiguitas hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.
3. **Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 tentang Hak atas Perlindungan Hak Milik**, dana atau aset yang ditempatkan nasabah dan konsumen pada perseroan syariah (deposito bank, premi asuransi, dana pembiayaan, investasi sekuritas, dll) merupakan hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga nasabah dan konsumen berhak memperoleh jaminan bahwa hak miliknya tidak dikelola atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang.
 - 3.1. Bahwa pengelolaan dana konsumen yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah akibat lemahnya atau tidak independennya pengawasan syariah pada hakikatnya

merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara tidak sah, karena dana tersebut digunakan dengan cara yang menyimpang dari kesepakatan dan karakteristik syariah yang dijanjikan.

- 3.2. Bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berada dalam kondisi konflik kepentingan berpotensi memberikan persetujuan terhadap produk atau transaksi yang pada substansinya tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 3.3. Bahwa dalam praktiknya, konflik kepentingan tersebut berpotensi mewujudkan dalam berbagai bentuk pelanggaran Prinsip Syariah, antara lain melalui penggunaan akad yang pada substansinya mengandung unsur riba namun dikemas dengan label syariah, penempatan dana atau investasi pada sektor yang secara syariah terlarang dengan justifikasi maslahat yang dipaksakan, serta pembebanan biaya atau fee tersembunyi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah.
- 3.4. Bahwa ketergantungan DPS terhadap keputusan RUPS dalam pengangkatan dan penetapan remunerasi mendorong kecenderungan untuk mengamini kebijakan manajemen perseroan demi menjaga keberlanjutan jabatan. Akibatnya, konsumen dirugikan karena dana atau aset mereka dikelola dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan dan prinsip syariah, tanpa adanya mekanisme pengawasan syariah yang benar-benar independen untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
- 3.5. Potensi Kerugian Materiil dan Immateriil

Kerugian materiil: Jika produk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak benar-benar syariah, konsumen berhak atas return atau manfaat yang sesuai prinsip syariah, bukan return dari transaksi ribawi yang disamarkan.

Kerugian immateriil: Konsumen memilih perseroan syariah karena berdasarkan keyakinan beragama. Jika ternyata dana atau aset mereka dikelola tidak sesuai dengan prinsip syariah, ini melanggar hak beragama dan keyakinan mereka.

4. **Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang Non Diskriminasi**, konsumen memilih perseroan syariah didasarkan pada keyakinan beragama yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, pilihan tersebut justru menempatkan nasabah dan konsumen pada kondisi menerima mekanisme pengawasan yang kualitas dan independensinya lebih rendah akibat adanya konflik kepentingan dalam struktur Dewan Pengawas Syariah.

4.1. Bahwa keadaan ini menimbulkan diskriminasi tidak langsung, karena kebijakan yang tampak netral secara formal justru berdampak merugikan kelompok tertentu berdasarkan agama atau keyakinannya. Padahal, UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk pilihan dalam menggunakan lembaga keuangan dan jasa yang didasarkan pada keyakinan beragama.

4.2. Bahwa tidak terdapat alasan objektif dan rasional yang dapat membenarkan mengapa konsumen perseroan syariah harus menerima mekanisme pengawasan yang lebih rendah kualitas dan independensinya dibandingkan dengan konsumen perseroan konvensional.

4.3. Bahwa justru sebaliknya, karena perseroan syariah secara eksplisit mengklaim nilai tambah berupa kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, maka pengawasan yang dilakukan seharusnya lebih ketat, lebih independen, dan lebih akuntabel. Ketiadaan justifikasi yang sah dan proporsional atas perlakuan berbeda tersebut menyebabkan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

C. PASAL 32 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI TAHUN 1945

1. **Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada hakikatnya merupakan representasi dari pemilik bank. Pengaturan tersebut menempatkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pihak yang justru menjadi objek pengawasannya sendiri,**

sehingga secara struktural Dewan Pengawas Syariah berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang saham. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah secara objektif dan akuntabel.

1.1. Bahwa meskipun Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme remunerasi Dewan Pengawas Syariah, dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah menerima honorarium atau gaji dari bank yang diawasinya, kondisi ini menempatkan diri dalam ketergantungan ekonomi terhadap pihak yang menjadi objek pengawasannya, sehingga Dewan Pengawas Syariah yang bersikap kritis terhadap praktik perbankan berpotensi tidak diangkat kembali atau menerima remunerasi yang lebih rendah. Keadaan demikian secara nyata menciptakan konflik kepentingan dan menghilangkan independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah secara objektif dan berintegritas.

1.2. Konflik Kepentingan Inheren, Struktur ini menciptakan konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari:

Seharusnya	Realitas Pasal 32 ayat (2)
DPS mengawasi bank secara objektif	DPS diangkat oleh bank yang diawasi
DPS independen dari manajemen	DPS bergantung ekonomi pada bank yang diawasi
DPS dapat memberikan sanksi/teguran	DPS dapat "dipecat" jika terlalu kritis
DPS mewakili kepentingan nasabah	DPS struktur organisasinya bagian dari bank yang diawasi

1.3. Perbandingan dengan Standar Pengawasan Lain

Norma Pasal 32 ayat (2) **inkonsisten** dengan prinsip independensi pengawasan yang berlaku universal:

Jenis Pengawas	Diangkat oleh	Status
Auditor Eksternal	Bukan oleh yang diaudit	Independen
Komite Audit	Independen dari manajemen	Independen
Komisaris Independen	Memenuhi syarat independensi ketat	Independen
OJK	Negara (independen)	Independen
DPS (Pasal 32 ayat 2)	RUPS bank yang akan diawasi	TIDAK Independen

Standar ini bukan hanya praktik terbaik (*best practice*), melainkan **prinsip fundamental** dalam sistem pengawasan yang efektif.

1.4. **Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil**, nasabah perbankan syariah tidak memperoleh kepastian bahwa pengawasan syariah dilakukan secara objektif dan independen. Ketergantungan tersebut menimbulkan keraguan bahwa Dewan Pengawas Syariah akan senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di atas kepentingan profitabilitas bank. Kondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasabah mengenai apakah produk dan layanan perbankan yang diklaim sebagai “syariah” benar-benar diselenggarakan sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dijanjikan dan dijamin oleh hukum.

1.4.1. Bahwa frasa “adil” dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara efektif, objektif, dan bebas dari bias. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki konflik

kepentingan, baik itu kepentingan struktural maupun maupun kepentingan ekonomi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil. Akibatnya, nasabah perbankan syariah justru dirugikan karena mekanisme pengawasan syariah yang tidak melindungi kepentingan mereka.

1.4.2. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai sifat rekomendasi yang dimaksud, apakah bersifat mengikat atau sekadar bersifat *advisory*. Apabila rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tidak bersifat mengikat, maka Rapat Umum Pemegang Saham secara hukum tetap dapat mengangkat Dewan Pengawas Syariah yang tidak direkomendasikan. Sebaliknya, apabila rekomendasi tersebut bersifat mengikat, maka menjadi tidak logis secara normatif mengapa kewenangan pengangkatan tetap diletakkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Ketidajelasan norma tersebut menimbulkan ambiguitas hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5. **Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang Hak atas Perlindungan Hak Milik**, dana yang ditempatkan nasabah pada bank syariah merupakan hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga nasabah berhak memperoleh jaminan bahwa hak miliknya tidak diambil alih, dikelola, atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Pengelolaan dana nasabah yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah akibat lemahnya atau tidak independennya pengawasan syariah pada hakikatnya merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara tidak sah, karena dana tersebut digunakan dengan cara yang menyimpang dari kesepakatan dan karakteristik syariah yang dijanjikan. Keadaan demikian bertentangan dengan jaminan perlindungan hak milik.

1.5.1. Bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berada dalam kondisi konflik kepentingan, baik secara struktural maupun ekonomis, berpotensi memberikan persetujuan terhadap produk atau transaksi perbankan yang pada substansinya tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam praktik, hal tersebut dapat terwujud antara lain melalui penggunaan akad yang bersifat ribawi namun dikemas dengan label syariah, penempatan investasi pada sektor yang secara syariah terlarang namun dikategorikan sebagai maslahat, serta pembebanan biaya tersembunyi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Ketergantungan Dewan Pengawas Syariah terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam pengangkatan dan penetapan remunerasi mendorong kecenderungan untuk mengamini kebijakan manajemen bank demi menjaga keberlanjutan jabatan. Akibatnya, nasabah dirugikan karena dana mereka dikelola dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan dan prinsip syariah yang diyakini, tanpa adanya mekanisme pengawasan syariah yang benar-benar independen untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

1.5.2. Potensi Kerugian Materiil dan Immateriil

Kerugian materiil: Jika produk bank syariah tidak benar-benar syariah, nasabah berhak atas *return* yang sesuai prinsip syariah, bukan *return* dari transaksi ribawi yang disamarkan.

Kerugian immateriil: Nasabah memilih bank syariah karena keyakinan agama. Jika ternyata dana mereka dikelola tidak sesuai syariah, ini melanggar hak beragama dan keyakinan mereka.

1.6. **Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang Non-Diskriminasi**, diskriminasi struktural terhadap Nasabah Bank Syariah yang menerima perlindungan lebih rendah dibandingkan nasabah bank konvensional:

Aspek	Nasabah Bank Konvensional	Nasabah Bank Syariah
Pengawas Prudensial	OJK (independen)	OJK (independen)
Pengawas Kepatuhan	-	DPS (tidak independen)
Kualitas Pengawasan	Standar	Lebih rendah
Biaya Administrasi	Standar	Sama/lebih tinggi
Tingkat Perlindungan	Standar	Tidak memadai

- 1.6.1. Bahwa nasabah memilih perbankan syariah didasarkan pada keyakinan agama (*Freedom of religion or belief*) yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, pilihan tersebut justru menempatkan nasabah pada kondisi menerima mekanisme pengawasan syariah yang kualitas dan independensinya lebih rendah akibat adanya konflik kepentingan dalam struktur Dewan Pengawas Syariah. Keadaan ini menimbulkan diskriminasi tidak langsung, karena kebijakan yang tampak netral secara formal justru berdampak merugikan kelompok tertentu berdasarkan agama atau keyakinannya. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk pilihan dalam menggunakan lembaga keuangan yang didasarkan pada keyakinan agama.
- 1.6.2. Bahwa tidak terdapat alasan objektif dan rasional yang dapat membenarkan mengapa nasabah perbankan syariah harus menerima mekanisme pengawasan yang lebih rendah kualitas dan independensinya dibandingkan dengan nasabah perbankan konvensional. Justru sebaliknya, karena perbankan syariah secara eksplisit mengklaim nilai tambah berupa kepatuhan terhadap Prinsip

Syariah, maka pengawasan yang dilakukan seharusnya lebih ketat, lebih independen, dan lebih akuntabel. Ketiadaan justifikasi yang sah dan proporsional atas perlakuan berbeda tersebut menyebabkan pengaturan *a quo* menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1.7. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Siti Maria Wardayati (2011) dalam "Implikasi *Shariah Governance* Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah" Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo Vol. 19 No. 1 menemukan bukti empiris:

[Bukti P-10]

- 1.7.1. Bahwa *shariah governance* yang efektif mensyaratkan enam prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran, dan *shariah compliance*, diantara keenam prinsip tersebut, independensi merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam implementasi *shariah governance* yang efektif;
- 1.7.2. Bahwa peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam menjaga *shariah compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, namun independensi DPS tidak dapat terwujud apabila DPS diangkat dan digaji oleh pihak yang diawasi, karena menciptakan konflik kepentingan yang inheren;
- 1.7.3. Bahwa ketiadaan independensi DPS berdampak langsung pada menurunnya reputasi dan kepercayaan stakeholders terhadap bank syariah, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah;
- 1.7.4. Bahwa temuan penelitian ini memperkuat dalil Pemohon bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang tidak menjamin independensi DPS tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga terbukti empiris merugikan industri perbankan syariah itu sendiri.

2. PASAL 32 AYAT (3) BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

2.1. Norma yang Saling Bertentangan

Ayat (2): Menciptakan struktur DPS yang **tidak independen** (diangkat dan digaji oleh yang diawasi).

Ayat (3): Memerintahkan DPS untuk "**mengawasi**" kegiatan bank.

Pertanyaannya: Bagaimana mungkin mengawasi secara efektif jika pengawas bergantung kepada yang diawasi?

- 2.2. **Problem independensi Dewan Pengawas Syariah** dapat dipahami melalui analogi sederhana, yakni sebagaimana memerintahkan seorang hakim untuk memutus perkara secara adil namun gaji dan keberlanjutan jabatannya ditentukan oleh pihak yang berpekar, atau memerintahkan seorang wasit untuk bersikap netral tetapi wasit tersebut dipilih dan digaji oleh salah satu tim yang bertanding, atau pula menuntut seorang auditor eksternal bersikap objektif sementara auditor tersebut merupakan bagian dari perusahaan yang diauditnya. Dalam seluruh analogi tersebut, meskipun kewajiban untuk bersikap adil dan objektif dinyatakan secara normatif, namun tanpa independensi struktural dan ekonomi, keadilan dan objektivitas hanya menjadi perintah normatif yang sulit terwujud secara nyata.

Kesimpulan: Perintah mengawasi menjadi **tidak bermakna** ketika strukturnya cacat.

- 2.3. Bahwa pengaturan *a quo* mengandung kontradiksi normatif karena undang-undang memberikan perintah kepada Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan independen, namun pada saat yang sama menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur dan hubungan ekonomi yang membuat perintah tersebut sulit, bahkan tidak mungkin, dilaksanakan secara optimal. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah, yakni apakah Dewan Pengawas Syariah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara substantif atau sekadar sebagai formalitas administratif. Keadaan demikian bertentangan dengan

prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.4. **Ketidakjelasan Fungsi: Advisory atau Supervisory?**

Pasal 32 ayat (3) menggunakan dua frasa:

(1) "memberikan **nasihat dan saran**" → fungsi advisory (konsultatif)

(2) "**mengawasi** kegiatan Bank" → fungsi supervisory (pengawasan)

Advisory dan Supervisory: Perbedaan Fundamental

Advisory (Nasihat/Saran)	Supervisory (Pengawasan)
Tidak mengikat	Mengikat
Bisa diabaikan	Harus dipatuhi
Tidak ada sanksi jika tidak diikuti	Ada konsekuensi jika dilanggar
Tidak ada akuntabilitas ketat	Akuntabilitas tinggi

2.5. Bahwa Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai relasi dan batasan antara fungsi pemberian nasihat dan fungsi pengawasan, tidak jelas apakah pemberian nasihat dan saran merupakan bagian dari fungsi pengawasan atau merupakan fungsi yang terpisah dan berdiri sendiri. Lebih lanjut, undang-undang tidak mengatur konsekuensi hukum apabila nasihat dan saran Dewan Pengawas Syariah tidak dilaksanakan oleh bank, maupun kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

2.6. Bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah tersebut berimplikasi langsung pada pelanggaran hak konstitusional nasabah atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Nasabah tidak memperoleh kejelasan

apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki kewenangan yang bersifat memaksa terhadap bank ataukah hanya terbatas pada pemberian nasihat dan saran yang dapat diabaikan oleh manajemen. Dalam praktik, kondisi ini tercermin dari peran Dewan Pengawas Syariah yang kerap hanya memberikan rekomendasi tanpa disertai kewenangan penegakan, sehingga fungsi pengawasan syariah tidak berjalan efektif dan hanya bersifat formalitas, yang pada akhirnya merugikan kepentingan konstitusional nasabah.

2.7. Bahwa Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah memerintahkan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, namun norma tersebut tidak disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang memadai. Undang-undang tidak mengatur konsekuensi hukum apabila bank terbukti melanggar Prinsip Syariah, tidak memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk menghentikan atau mencegah transaksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, serta tidak menetapkan sanksi bagi bank yang mengabaikan nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Lebih jauh, tidak terdapat pula ketentuan sanksi bagi Dewan Pengawas Syariah yang lalai atau tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diperintahkan undang-undang, sehingga perintah normatif tersebut kehilangan daya ikat dan efektivitasnya.

2.8. Perbandingan dengan Pengawas Lain

Pengawas	Kewenangan Enforcement
OJK	Dapat memberikan sanksi administratif, pencabutan izin, dll.
Auditor Eksternal	Dapat memberikan opini tidak wajar, menolak memberikan opini
Komisaris	Dapat menunda keputusan direksi yang merugikan perseroan
DPS	TIDAK ADA kewenangan sanksi eksplisit

- 2.9. Bahwa pengawasan yang efektif pada hakikatnya mensyaratkan adanya kewenangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran yang ditemukan. Pengaturan yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah semata-mata sebagai pemberi nasihat dan saran tanpa kewenangan yang bersifat memaksa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengawasan substantif, melainkan hanya pengawasan formal. Kondisi tersebut menciptakan ilusi pengawasan bagi nasabah, seolah-olah kegiatan perbankan telah diawasi secara ketat sesuai Prinsip Syariah, padahal pada kenyataannya tidak terdapat mekanisme penegakan yang efektif untuk menjamin kepatuhan tersebut.
- 2.10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjamin adanya kepastian hukum, tetapi kepastian hukum yang adil, yang mengandung makna adanya perlindungan hukum yang nyata dan efektif. Perlindungan hukum tidak dapat dianggap adil apabila hanya bersifat formalitas belaka tanpa disertai mekanisme penegakan yang memberikan konsekuensi atas pelanggaran. Pengawasan syariah yang tidak dilengkapi dengan kewenangan penegakan hukum menjadikan fungsi Dewan Pengawas Syariah sekadar simbol pengawasan, sehingga perlindungan hukum bagi nasabah menjadi tidak efektif. Akibatnya, nasabah dirugikan karena beranggapan bahwa dana mereka berada di bawah pengawasan syariah yang ketat, padahal pada kenyataannya pengawasan tersebut tidak memiliki daya paksa untuk menjamin kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Nasabah dirugikan: mereka mengira ada pengawasan ketat, padahal hanya formalitas.
- 2.11. Menciptakan Ilusi Perlindungan
- Ekspektasi publik:**
- Dewan Pengawas Syariah merupakan jaminan bahwa seluruh kegiatan bank telah diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah, sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah dipahami sebagai instrumen utama kepatuhan syariah

Realitas Pasal 32 ayat (2) dan (3):

Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki independensi struktural akibat diangkat oleh pihak yang diawasinya, tidak dibekali kewenangan penegakan, serta hanya berperan memberikan nasihat dan saran yang secara hukum dapat diabaikan oleh manajemen bank.

- 2.12. Bahwa umumnya nasabah perbankan syariah, khususnya nasabah awam, tidak mengetahui bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki independensi struktural sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh suatu organ pengawasan. Nasabah secara wajar mempercayai bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan jaminan kepatuhan bank terhadap Prinsip Syariah, padahal secara normatif struktur dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah justru mengandung cacat fundamental. Kondisi tersebut menimbulkan penyesatan struktural yang menyebabkan nasabah menerima informasi yang tidak utuh dan tidak benar mengenai tingkat perlindungan dan pengawasan syariah yang sebenarnya, sehingga melanggar hak nasabah atas informasi yang benar dan jujur sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Ini adalah penyesatan struktural yang melanggar hak nasabah atas informasi yang benar.

D. PASAL 110 UU AYAT (2) UU P2SK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

1. **Bahwa Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang P2SK disahkan pada tahun 2023**, yakni enam belas tahun setelah Undang-Undang Perseroan Terbatas (2007) dan lima belas tahun setelah Undang-Undang Perbankan Syariah (2008), pada saat standar tata kelola korporasi dan keuangan syariah global telah berkembang secara signifikan, khususnya terkait prinsip independensi pengawasan. Namun demikian, pembentuk undang-undang justru kembali mengadopsi model Dewan Pengawas Syariah yang sama-sama cacat secara struktural. Padahal, berbagai negara telah melakukan reformasi mendasar terhadap sistem pengawasan syariah, antara lain Malaysia melalui *Shariah Governance Framework* sejak tahun 2013, Uni Emirat Arab dengan

pembentukan *Higher Sharia Authority* yang bersifat independen, serta Pakistan yang menempatkan *Shariah Board* pada tingkat regulator. Fakta ini menunjukkan bahwa pengulangan norma *a quo* bukan disebabkan keterbatasan referensi, melainkan kelalaian serius dalam mengadopsi praktik tata kelola yang konstitusional dan berstandar internasional.

2. **Bahwa Indonesia justru mundur dengan memperluas model yang cacat melalui UU PPSK (2023)**, yang menunjukkan ketidakpahaman pembentuk UU terhadap prinsip independensi pengawasan, atau kesengajaan mempertahankan sistem yang menguntungkan industri namun merugikan konsumen.

2.1. Bahwa lingkup dampak lebih luas apabila Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah hanya berdampak pada sektor perbankan syariah, maka Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang P2SK memiliki cakupan dampak yang jauh lebih luas karena berlaku terhadap seluruh kegiatan usaha jasa pembiayaan syariah, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pembiayaan syariah (*multifinance*), lembaga pembiayaan ekspor syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, fintech *peer-to-peer lending* syariah, serta bentuk usaha pembiayaan syariah lainnya. Dengan cakupan pengaturan yang demikian luas, keberlakuan norma *a quo* berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi konsumen dalam skala yang berlipat ganda, karena mekanisme pengawasan syariah yang tidak independen direplikasi secara sistemik di berbagai sektor pembiayaan syariah.

2.2. Bahwa Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disusun dengan tujuan utama memperkuat stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan perlindungan konsumen. Namun demikian, Pasal 110 ayat (2) UU P2SK justru mengatur mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang menempatkannya dalam posisi tidak independen dari pelaku usaha jasa pembiayaan syariah yang diawasinya. Pengaturan tersebut secara nyata melemahkan fungsi pengawasan syariah sebagai instrumen perlindungan konsumen, sehingga menciptakan

kontradiksi internal antara tujuan filosofis UU P2SK dengan norma yang diaturnya sendiri, serta menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam mewujudkan prinsip perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.

3. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK Melanggar Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (4), dan 28I ayat (2) UUD 1945

- 3.1. Bahwa Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK menentukan bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada hakikatnya merupakan representasi dari pemilik Usaha Jasa Pembiayaan. Pengaturan tersebut menempatkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pihak yang justru menjadi objek pengawasannya sendiri, sehingga secara struktural Dewan Pengawas Syariah berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang saham. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah secara objektif dan akuntabel.
- 3.2. Bahwa meskipun Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK tidak secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme remunerasi Dewan Pengawas Syariah, dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah menerima honorarium atau gaji dari Usaha Jasa Pembiayaan yang diawasinya, kondisi ini menempatkan diri dalam ketergantungan ekonomi terhadap pihak yang menjadi objek pengawasannya, sehingga Dewan Pengawas Syariah yang bersikap kritis terhadap praktik Usaha Jasa Pembiayaan berpotensi tidak diangkat kembali atau menerima remunerasi yang lebih rendah. Keadaan demikian secara nyata menciptakan konflik kepentingan dan menghilangkan independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah secara objektif dan berintegritas.

3.3. Struktur ini menciptakan konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari:

Seharusnya	Realitas Pasal 32 ayat (2)
DPS mengawasi Usaha Jasa Pembiayaan secara objektif	DPS diangkat oleh Usaha Jasa Pembiayaan yang diawasi
DPS independen dari manajemen	DPS bergantung ekonomi pada Usaha Jasa Pembiayaan
DPS dapat memberikan sanksi/teguran	DPS dapat "dipecat" jika terlalu kritis
DPS mewakili kepentingan konsumen	DPS struktur organisasinya bagian dari Usaha Jasa Pembiayaan

3.4. **Perbandingan dengan Standar Pengawasan Lain**

Norma Pasal 110 ayat (2) **inkonsisten** dengan prinsip independensi pengawasan yang berlaku universal:

Jenis Pengawas	Diangkat oleh	Status
Auditor Eksternal	Bukan oleh yang diaudit	Independen
Komite Audit	Independen dari manajemen	Independen
Komisaris Independen	Memenuhi syarat independensi ketat	Independen
OJK	Negara (independen)	Independen
DPS (Pasal 110 ayat 2)	RUPS atau Rapat Anggota Usaha Jasa Pembiayaan yang akan diawasi	TIDAK Independen

Standar ini bukan hanya praktik terbaik (*best practice*), melainkan **prinsip fundamental** dalam sistem pengawasan yang efektif.

- 3.5. **Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil**, akibat pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang secara struktural dan ekonomis bergantung pada Usaha Jasa Pembiayaan yang diawasinya, nasabah perbankan syariah tidak memperoleh kepastian bahwa pengawasan syariah dilakukan secara objektif dan independen. Ketergantungan tersebut menimbulkan keraguan bahwa Dewan Pengawas Syariah akan senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di atas kepentingan profitabilitas Usaha Jasa Pembiayaan. Kondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasabah mengenai apakah produk dan layanan perbankan yang diklaim sebagai “syariah” benar-benar diselenggarakan sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dijanjikan dan dijamin oleh hukum.
- 3.6. Bahwa frasa “adil” dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara efektif, objektif, dan bebas dari bias. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki konflik kepentingan, baik itu kepentingan struktural maupun maupun kepentingan ekonomi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil. Akibatnya, konsumen Usaha Jasa Pembiayaan syariah justru dirugikan karena mekanisme pengawasan syariah yang tidak melindungi kepentingan mereka.
- 3.7. Bahwa Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK menyebutkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai sifat rekomendasi yang dimaksud, apakah bersifat mengikat atau sekadar bersifat *advisory*. Apabila rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tidak bersifat mengikat, maka Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota secara hukum tetap dapat mengangkat Dewan

Pengawas Syariah yang tidak direkomendasikan. Sebaliknya, apabila rekomendasi tersebut bersifat mengikat, maka menjadi tidak logis secara normatif mengapa kewenangan pengangkatan tetap diletakkan pada Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ambiguitas hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3.8. **Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang Hak atas Perlindungan Hak Milik**, konsumen Usaha Jasa Pembiayaan mempunyai hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga konsumen berhak memperoleh jaminan bahwa hak miliknya tidak diambil alih, dikelola, atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Pengelolaan hak milik pribadi konsumen yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah akibat lemahnya atau tidak independennya pengawasan syariah pada hakikatnya merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara tidak sah, karena hak milik tersebut digunakan dengan cara yang menyimpang dari kesepakatan dan karakteristik syariah yang dijanjikan. Keadaan demikian bertentangan dengan jaminan perlindungan hak milik.
- 3.9. Bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berada dalam kondisi konflik kepentingan, baik secara struktural maupun ekonomis, berpotensi memberikan persetujuan terhadap produk atau transaksi Usaha Jasa Pembiayaan yang pada substansinya tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam praktik, hal tersebut dapat terwujud antara lain melalui penggunaan akad yang bersifat ribawi namun dikemas dengan label syariah dan pembebanan biaya tersembunyi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Ketergantungan Dewan Pengawas Syariah terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam pengangkatan dan penetapan remunerasi mendorong kecenderungan untuk mengamini kebijakan manajemen Usaha Jasa Pembiayaan demi menjaga keberlanjutan jabatan. Akibatnya, konsumen dirugikan karena hak milik

pribadi mereka dikelola dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan dan prinsip syariah yang diyakini, tanpa adanya mekanisme pengawasan syariah yang benar-benar independen untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

3.10. Potensi Kerugian Materiil dan Immateriil

Kerugian materiil: Jika produk Usaha Jasa Pembiayaan tidak benar-benar syariah, konsumen berhak atas *return* yang sesuai prinsip syariah, bukan *return* dari transaksi ribawi yang disamarkan.

Kerugian immateriil: Konsumen memilih Usaha Jasa Pembiayaan Syariah berdasarkan atas keyakinan beragama. Jika ternyata dana mereka dikelola tidak sesuai syariah, ini melanggar hak beragama dan keyakinan mereka.

3.11. **Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang Non-Diskriminasi, diskriminasi Struktural terhadap Konsumen Usaha Jasa Pembiayaan Syariah yang menerima perlindungan lebih rendah dibandingkan Konsumen Usaha Jasa Pembiayaan konvensional:**

Aspek	Konsumen Usaha Jasa Pembiayaan Konvensional	Konsumen Usaha Jasa Pembiayaan Syariah
Pengawas Prudensial	OJK (independen)	OJK (independen)
Pengawas Kepatuhan	-	DPS (tidak independen)
Kualitas Pengawasan	Standar	Lebih rendah
Biaya Administrasi	Standar	Sama/lebih tinggi
Tingkat Perlindungan	Standar	Tidak memadai

- 3.12. Bahwa nasabah memilih pembiayaan syariah didasarkan pada keyakinan beragama (*Freedom of religion or belief*) yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, pilihan tersebut justru menempatkan nasabah pada kondisi menerima mekanisme pengawasan syariah yang kualitas dan independensinya lebih rendah akibat adanya konflik kepentingan dalam struktur Dewan Pengawas Syariah. Keadaan ini menimbulkan diskriminasi tidak langsung, karena kebijakan yang tampak netral secara formal justru berdampak merugikan kelompok tertentu berdasarkan agama atau keyakinannya. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk pilihan dalam menggunakan lembaga keuangan yang didasarkan pada keyakinan agama.
- 3.13. Bahwa tidak terdapat alasan objektif dan rasional yang dapat membenarkan mengapa nasabah pembiayaan syariah harus menerima mekanisme pengawasan yang lebih rendah kualitas dan independensinya dibandingkan dengan nasabah pembiayaan konvensional. Justru sebaliknya, karena perbankan syariah secara eksplisit mengklaim nilai tambah berupa kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, maka pengawasan yang dilakukan seharusnya lebih ketat, lebih independen, dan lebih akuntabel. Ketiadaan justifikasi yang sah dan proporsional atas perlakuan berbeda tersebut menyebabkan pengaturan *a quo* menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. SINKRONISASI ARGUMENTASI: KETIGA PASAL SEBAGAI PAKET INKONSTITUSIONAL

1. Hubungan Kausal antara Pasal dari Ketiga Undang-Undang.

Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bukanlah norma yang berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem pengaturan yang saling mengunci. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas berfungsi sebagai pondasi normatif yang menciptakan template pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang cacat secara struktural, yaitu menempatkan DPS sebagai organ yang diangkat oleh RUPS. Template tersebut kemudian diimplementasikan secara sektoral melalui Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dalam industri perbankan, dan selanjutnya diperluas cakupannya oleh Pasal 110 ayat (2) UU P2SK ke seluruh sektor usaha pembiayaan syariah. Akibat dari rangkaian pengaturan tersebut adalah terbentuknya sistem pengawasan syariah yang tidak independen secara struktural dan berlaku secara menyeluruh di industri keuangan syariah, sehingga kerugian konstitusional yang dialami konsumen tidak bersifat insidental, melainkan sistemik dan berkelanjutan.

2. Ketiganya Harus Dinyatakan Inkonstitusional Bersama-sama

- 2.1. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas inkonstitusional, sementara Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) UU P2SK tetap berlaku sebagai *lex specialis*, maka bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah akan tetap menerapkan model Dewan Pengawas Syariah yang cacat secara struktural. Di sisi lain, perseroan terbatas syariah di luar sektor perbankan dan pembiayaan justru kehilangan dasar hukum pembentukan DPS. Kondisi tersebut menimbulkan inkonsistensi normatif yang serius, fragmentasi sistem pengawasan syariah, serta ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- 2.2. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional, sementara Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas tetap berlaku, maka ketentuan mengenai pengangkatan Dewan

Pengawas Syariah oleh RUPS akan tetap mengikat bagi seluruh perseroan terbatas syariah di sektor lainnya. Dalam kondisi demikian, pembentuk undang-undang memiliki peluang untuk kembali membentuk norma pengganti pada undang-undang sektoral dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas sebagai dasar umum. Akibatnya, akar persoalan konstitusional tidak tercabut, dan model pengawasan syariah yang cacat secara struktural berpotensi terus direplikasi, sehingga masalah yang sama akan berulang dan ketidakpastian hukum bagi konsumen tetap berlangsung.

- 2.3. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional secara bersama-sama, karena ketiganya merupakan satu kesatuan sistem pengaturan yang cacat secara struktural dan fungsional. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas berperan sebagai pondasi yang membentuk model pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang tidak independen, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah mengimplementasikan model tersebut di sektor perbankan syariah, dan Pasal 110 ayat (2) UU P2SK memperluasnya ke sektor pembiayaan syariah. Mencabut hanya satu atau dua ketentuan tidak akan menyelesaikan persoalan sistemik yang ada dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan konstitusional bagi konsumen di seluruh sektor usaha syariah, lebih tepat apabila ketiga ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pembentuk undang-undang diberikan ruang untuk menyusun pengaturan baru yang konstitusional, independen, dan berlaku secara konsisten di seluruh sektor.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh otoritas negara yang independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial dari perseroan yang diawasi";
3. Menyatakan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada Direksi serta mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan Perseroan, dengan kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah serta memberikan sanksi administratif atas pelanggaran";


4. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas negara yang independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial dari Bank yang diawasi";
5. Menyatakan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada direksi serta mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan Bank, dengan kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah serta memberikan sanksi administratif atas pelanggaran";
6. Menyatakan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas negara yang independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial dari Penyelenggara yang diawasi";

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya."

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,
PEMOHON



Muhammad Iqbal